

ABSTRAK PERATURAN

PEDOMAN UMUM - TAHUN ANGGARAN 2015 - P2D2

2015

PERMENKEU RI NOMOR 179/PMK.07/2015 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN DANA PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2015;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 259, TLN No. 5462) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 44, TLN No. 5669); Perpres RI No. 36 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 56); Permenkeu RI No. 241/PMK.07 /2014;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Daerah penerima Dana P2D2 Tahun Anggaran 2015 merupakan daerah yang telah dilakukan verifikasi keluaran DAK Tahun Anggaran 2014.

Dana P2D2 Tahun Anggaran 2015 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Dana P2D2 Tahun Anggaran 2015 ditujukan untuk mendukung kegiatan di bidang infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, dan infrastruktur air minum.

Pengawasan atas pelaksanaan Dana P2D2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 September 2015 dan diundangkan pada tanggal 28 September 2015.